

Lampiran X. Telaah Dokumen

1. Ijazah, Sertifikat Kompetensi, STR, Sertifikat Pelatihan, dan SIP Petugas Farmasi





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas masih belum memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);



**PUSKESMAS
KECAMATAN
KALIDERES**

SOP

PENYIMPANAN OBAT

No. Dokumen : SOP/FARM-KD/12
 No. Revisi : 01
 Tanggal Terbit : 27 Juli 2016
 Halaman : 1/3

Ttd Kepala Puskesmas :



dr. Linda Lidya
 NIP. 197007071999032005

1. Pengertian	Suatu proses menjaga kualitas obat sesuai dengan persyaratan kefarmasian yang ditetapkan
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam melakukan penyimpanan obat
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Kecamatan Kalideres Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pelayanan Farmasi
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 51 th 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 2. PMK No. 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika 3. PMK No. 74 th 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 4. Peraturan BPOM th 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan
5. Prosedur/ Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas farmasi menerima obat dan perbekalan farmasi dari petugas pemeriksa barang 2. Petugas Farmasi mencatat jumlah, nomor batch dan tanggal kadaluarsa sediaan farmasi di dalam kartu stok kendali 3. Petugas Farmasi mengarsipkan setiap faktur pembelian/surat jalan bergabung dengan surat pesanan barang tersebut 4. Petugas Farmasi menyimpan sediaan farmasi yang diterima pada rak yang sesuai berdasarkan aspek farmakologi, bentuk sediaan, secara alfabetis atau penyimpanan khusus dll 5. Petugas gudang farmasi melakukan penyimpanan sesuai prosedur FIFO (First In First Out = pertama masuk-pertama keluar) dan FEFO (Firs Expired First Out = pertama kadaluarsa - pertama keluar), dan harus dicatat di dalam kartu stok kendali 6. Petugas Farmasi memasukkan sediaan farmasi ke dalam tempat yang sesuai, memberi label yang memuat nama obat, nomor batch dan batas kadaluarsa

5. Buku Permintaan Obat



6. Formulir Serah Terima Barang



150

7. Monitoring Suhu



8. Form Kendali Kadaluarsa



Universitas
Esa Unggul
FORMULARIUM
PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES



PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
2022



**PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES**

Nomor : 111 TAHUN 2016

**TENTANG
PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN OBAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas harus dilaksanakan oleh tenaga Apoteker, yang dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian sesuai kebutuhan
- b. Bahwa sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kecamatan Kalideres tentang penanggungjawab pelayanan obat

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN OBAT

Pertama : Tentang penanggungjawab pelayanan obat di Puskesmas Kecamatan Kalideres, sebagaimana rincian pada lampiran keputusan ini.